



P E N E T A P A N

Nomor 412/Pdt.P/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

R. DEDEN ABDURRAUF, Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 13 Desember 1970, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Operator Kendaraan, Alamat di Jl. Sukamaju Rt. 03/Rw. 05 Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Mei 2021 dibawah Register Nomor 412/Pdt.P/2021/PN Bdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Istri merupakan pasangan suami istri yang sah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 476/51/VI/2002, tertanggal 19 Juni 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jl. Sukamaju Rt03/Rw05 Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;
3. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang, Pemohon telah dikarunia 3 orang anak, salah satunya bernama Raden Nenden Linkamilah berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273-LT-19112019-0116;
4. Bahwa nama anak adalah do'a dan harapan besar orang tua kepada anaknya;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3273-LT-19112019-0116, dari Nama Raden Nenden

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linkamilah menjadi Raden Lynn Camila, karena nama anak Pemohon tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yang diberikan ketika lahir.

6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandung untuk mencapai maksud dari Pemohon akan tetapi oleh petugas disarankan untuk terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas I-A Khusus untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan Perubahan Nama Anak Pemohon;
8. Bahwa bersamaan dengan ini, Pemohon sampaikan bukti-bukti sebagaimana Terlampir;
 - a. KTP Nomor 3273284707030004 atas Nama Raden Nenden Linkamilah.
 - b. Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-19112019-0116 atas Nama Raden Nenden Linkamilah.
 - c. Kartu Keluarga Nomor 3273281310103416 atas Nama Kepala Keluarga R. Deden Abdurrauf.
9. Bahwa untuk mengadakan Penetapan Pemohon memohonkan agar hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon mengabulkan permohonan **Perubahan Nama Anak Pemohon.**

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa Permohonan Penetapan, untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah **Nama Di Akta Anak Pemohon** dari Raden Nenden Linkamilah menjadi Raden Lynn Camila pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-19112019-0116;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan Perubahan Nama anak Di Akta Anak Pemohon dari Nama Raden Nenden Linkamilah, lahir di Bandung, tanggal 07 Juli 2003 menjadi Nama Raden Lynn Camila, lahir di Bandung, tanggal 07 Juli 2003. Pada kutipan Akta kelahiran No. 3273-LT-19112019-0116, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap kemuka persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273281312700002, atas nama R. DEDED ABDURRAUF, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung, tertanggal 02-02-2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 476/51/VI/2002, atas nama R. DEDED ABDURRAUF dengan SUMYATI, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, tertanggal 19-6-2002, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3273281310103416, atas nama Kepala Keluarga R. DEDED ABDURRAUF, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 16-01-2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-19112019-0116, atas nama RADEN NENDEN LINKAMILAH, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 19 November 2019, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **CAHYADI SOLEHUDIN.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sukamaju Rt. 03/Rw. 05 Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;
- Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama SUMYATI pada tanggal 19 Juni 2002 di Bandung;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama RADEN NENDEN LINKAMILAH, R. SITI SARAH ZOFIYAH dan R. HABIB UMAIR;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama RADEN NENDEN LINKAMILAH diganti dan diperbaiki menjadi RADEN LYNN CAMILA di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3273-LT-19112019-0116, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 19 November 2019;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-19112019-0116 tersebut, dari nama RADEN NENDEN LINKAMILAH menjadi RADEN LYNN CAMILA, karena nama anak Pemohon tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yang diberikan ketika lahir;

2. RADEN TINA GANTINI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sukamaju Rt. 03/Rw. 05 Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;
- Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama SUMYATI pada tanggal 19 Juni 2002 di Bandung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama RADEN NENDEN LINKAMILAH, R. SITI SARAH ZOFIYAH dan R. HABIB UMAIR;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama RADEN NENDEN LINKAMILAH diganti dan diperbaiki menjadi RADEN LYNN CAMILA di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3273-LT-19112019-0116, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 19 November 2019;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-19112019-0116 tersebut, dari nama RADEN NENDEN LINKAMILAH menjadi RADEN LYNN CAMILA, karena nama anak Pemohon tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yang diberikan ketika lahir;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu : CAHYADI SOLEHUDIN dan RADEN TINA GANTINI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sukamaju Rt. 03/Rw. 05 Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama SUMYATI pada tanggal 19 Juni 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 476/51/VI/2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, tertanggal 19-6-2002;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama RADEN NENDEN LINKAMILAH, R. SITI SARAH ZOFIYAH dan R. HABIB UMAIR;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama RADEN NENDEN LINKAMILAH dilahirkan di Bandung, tanggal 7 Juli 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-19112019-0116, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 19 November 2019;
- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon memohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama RADEN NENDEN LINKAMILAH diganti dan diperbaiki menjadi RADEN LYNN CAMILA di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3273-LT-19112019-0116 tersebut, karena nama anak Pemohon tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yang diberikan ketika lahir;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1), disebutkan : *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti P-1 dan P-3 Pemohon adalah penduduk Kota Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pengadilan Negeri Bandung berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3273-LT-19112019-0116, yang semula nama anak Pemohon tertulis RADEN NENDEN LINKAMILAH diganti dan diperbaiki menjadi RADEN LYNN CAMILA, beralasan hukum dan untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pergantian nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anaknya dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anaknya yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum "ketiga" dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-19112019-0116 dari nama **RADEN NENDEN LINKAMILAH** diganti dan diperbaiki menjadi **RADEN LYNN CAMILA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak pemohon dari nama **RADEN NENDEN LINKAMILAH** menjadi **RADEN LYNN CAMILA** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat dalam Catatan Pinggir mengenai penggantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-19112019-0116;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Juni 2021** oleh Kami **Sunarti, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 412/Pdt.P/2021/PN Bdg, tanggal 31 Mei 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Arlisa Yunita Nelyana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Arlisa Yunita Nelyana, S.H.

Sunarti, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Pemberkasan Rp. 50.000,-
- PNBP Relas Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,- +

J u m l a h : **Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).**

Dicatat disini :

Bahwa Pemohon pada saat itu juga dimuka persidangan telah menyatakan menerima terhadap isi dari Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PN Bdg, tersebut diatas.

Bandung, 17 Juni 2021.

Panitera Muda Perdata,

H. Deni Saptana, S.H., M.H.